

NOMOR 19 TAHUN 1994 TANGGAL 30 APRIL 1994
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia;
 - c. bahwa untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya terhadap kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola secara khusus agar dapat dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);


Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3470



Setiap orang wajib... secara langsung ke dalam air, tanah atau udara.

Pasal 6

- (1) Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3,
- (2) Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah B3, pengolahan limbah B3 tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghasil limbah B3 yang bersangkutan.
- (3) Apabila pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia atau tidak memadai untuk mengolah limbah B3, pengolahan limbah B3 tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghasil limbah B3 yang bersangkutan.
- (4) Penyerahan limbah B3 oleh penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada pengolahan limbah B3 atau melalui pengumpul limbah B3.
- (5) Pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang diterima dari penghasil kepada pengolah limbah B3.
- (6) Pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang diterima dari penghasil kepada pengolah limbah B3.

Pasal 7

Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENYIMPANAN, PENGUMPULAN, DAN PENGANGKUTAN

Pasal 8

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan yang paling lama sembilan puluh hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pengolah limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan di tempat penyimpanan yang khusus dibuat untuk itu.
- (3) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuat dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah...

ologi dinyatakan stabil;

b. perancangan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah dan upaya pengendalian pencemaran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3.

(2) Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :

- a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
- b. Sebagai bahan evaluasi di dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan limbah B3.

Pasal 10

(1) Pengumpul limbah B3 dapat dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.

(2) Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengumpul limbah B3.

(3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengumpul limbah B3, maka wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi pengumpul limbah B3.

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib memenuhi persyaratan;
- memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3;
 - mempunyai lokasi minimum satu hektar;
 - memiliki fasilitas untuk penanganan terjadinya kecelakaan;
 - konstruksi dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3;
 - lokasi tempat pengumpulan yang bebas banjir, secara geologi dinyatakan stabil, jauh dari sumber air, tidak merupakan daerah tangkapan air dan jauh dari pemukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengolah limbah B3;
 - nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman, kepada pengumpul dan kepada pengolah limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya selama sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada pengolah limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3, bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan dan disimpannya.

- (1) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengangkut limbah B3.

- (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3.

Pasal 15

- (1) Penyerahan limbah B3 oleh penghasil atau pengumpul kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3.
- (2) Pengangkut limbah B3 wajib memiliki dokumen limbah B3 untuk setiap kali mengangkut limbah B3.
- (3) Bentuk dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perhubungan.

Pasal 16

- Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada pengumpul atau pengolah limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.

Pasal 17

- Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) Pengolah limbah B3 wajib membuat analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara

sendiri maupun secara terintegrasi dengan kegiatan utamanya.
(2) Pengolah limbah B3 yang mengoperasikan insincinator wajib mempunyai:

- a) Insinerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah yang diolah;
- b) alat pencegahan pencemaran udara untuk memenuhi standar emisi cerobong, efisiensi pembakaran yaitu 99,99% dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut:
 - 1) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polycyclic hydrocarbons (POHs) 99,99%;
 - 2) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated biphenyl (PCBs) 99,9999%;
 - 3) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated dibenzofurans 99,9999%;
 - 4) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated dibenzo-p-dioxins 99,9999%.
- c) Residu dari proses pembakaran pada abu insinerator harus ditimbun dengan mengikuti ketentuan tentang stabilisasi dan solidifikasi atau penimbunan (landfill).

(3) Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi ketentuan:

- a. bahan pencampur harus dapat mengikat bahan berbahaya dan beracun sehingga menurunkan sifat racun dan/atau sifat bahayanya sampai nilai ambang batas yang telah ditetapkan;
- b. hasil stabilisasi dan solidifikasi harus dianalisa dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik-dan-anorganik (Toxicity Characteristic Leaching Procedure).

(4) Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan secara fisika dan kimia yang menghasilkan:

- a. limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- b. limbah gas dan debu, maka limbah gas dan debu tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengendalian pencemaran udara dan keselamatan kerja;
- c. limbah padat, harus mengikuti ketentuan tentang stabilisasi dan solidifikasi dan/atau penimbunan, dan/atau insinerasi.

penimbunan wajib memenuhi ketentuan:

- a. pemilihan lokasi untuk penimbunan harus memenuhi syarat:
 - 1) bebas dari banjir;
 - 2) permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif cm per detik;
 - 3) merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah atau lokasi industri berdasarkan rencana penataan ruang;
 - 4) merupakan daerah yang secara geologi dinyatakan stabil;
 - 5) tidak merupakan daerah resapan air tanah yang khususnya digunakan untuk air minum;
- b. penimbunan harus dibangun dengan menggunakan sistem pelapisan rangkap dua yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaliran aliran air permukaan Pengumpulan air limbah dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- c. penimbunan yang sudah penuh harus ditutup dengan tanah, dan selanjutnya peruntukan tempat tersebut tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 19

(1) Lokasi penimbunan hasil pengolahan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bebas dari banjir;
- b. permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 cm per detik;
- c. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah berdasarkan rencana penataan ruang;
- d. merupakan daerah yang secara geologi dinyatakan stabil;
- e. tidak merupakan daerah resapan air tanah khususnya digunakan untuk air minum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Terhadap lokasi bekas pengolahan dan bekas penimbunan limbah B3, pengolahan termasuk penimbun wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. lokasi tersebut dilapisi pada bagian paling atas dengan cara menutup dengan tanah yang mempunyai ketebalan minimum 0,60 meter;
 - b. dipagar dan diberi tanda tempat penimbunan limbah B3;
 - c. melakukan pemantauan air bawah tanah dan menanggulangi dampak lainnya yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum tiga puluh tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas pengolahan dan penimbunan limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

**BAB IV
PERIZINAN**

Pasal 21

(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3 wajib memiliki izin sebagai berikut:

- a. Dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk kegiatan pengumpulan atau pengolahan termasuk penimbunan akhir;
- b. Dari Menteri Perhubungan untuk kegiatan pengangkutan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan dan penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;

- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g. spesifikasi alat pengolahan limbah B3;
- h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan, diangkut atau diolah;
- i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah;
- j. alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 22

(1) Izin lokasi pengolahan limbah B3 diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelengkapan teknis seperti geohidrologi dari lokasi yang diusulkan.

Pasal 23

(1) Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 wajib dibuatkan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan.

(2) Dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diajukan bersama dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(3) Keputusan persetujuan atas analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung sejak disetujuinya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan oleh instansi yang bertanggung jawab.

(2) Syarat dan kewajiban tersebut dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25

(1) Apabila penghasil limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya sama dengan lokasi kegiatan utamanya, maka analisis dampak lingkungan untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terintegrasi dengan analisis dampak lingkungan untuk kegiatan utamanya.

(2) Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab yang diajukan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan bersama dengan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(3) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidangnya.

(4) Syarat dan kewajiban tersebut dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 26

Apabila penghasil limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah

an utamanya, maka keputusan mengenai pengelolaan limbah B3 dalam bentuk Peraturan Pemerintah ini.

BAE V PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasukkan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dilakukan dengan memberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman limbah B3 ke luar negeri ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 28

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan daya racun limbah B3.

Pasal 29

(1) Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.

(2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menetapkan simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis limbah B3.

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemantauan penerapan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah termasuk penimbun limbah B3.

Pasal 31

- (1) Pengawasan dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. memasuki areal lokasi penghasil, pengumpul, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan sebagaimana kelengkapan laporan pengawasan.

Pasal 32

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah termasuk penimbunan limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3.

- (1) Untuk menjaga keselamatan pekerja yang melakukan uji kesehatan secara berkala.

(2) Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pengelola limbah B3.

(3) Uji kesehatan bagi pengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan tenaga kerja.

Pasal 35

- (1) Penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat lepas atau tumpahnya limbah B3, yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 36

(1) Penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

(2) Apabila penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau menanggulangi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau pihak ketiga dengan permintaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, dan/atau pengolah limbah B3 yang bersangkutan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 37

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memberi peringatan tertulis kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, atau

Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1).

(2) Apabila dalam jangka waktu lima belas hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat menghentikan sementara operasi alat penyimpanan, dan pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

(3) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan wajib dengan segera mencabut keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila pihak yang diberi peringatan telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

Pasal 38

Pengangkutan limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikategorikan sebagai pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 39

Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, dan Pasal 35 ayat (21) yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dilakukan pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, maka setiap orang atau badan

mengolah limbah B3 baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima tahun.

(2) Apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, atau mengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut dan mengolah limbah B3 baik secara sendiri maupun bersama-sama secara proporsional.

Pasal 41

Setiap orang atau badan usaha yang sudah melakukan kegiatan pengumpulan, ataupun pengolahan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib meminta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun terhitung sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1994 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 19 TAHUN 1994
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

UMUM

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan an hidup rakyat dan dilaksanakan melalui rencana pembanguan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.

Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah. Di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan kan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 semaksimal mungkin. Minimalisasi limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan cara antar lain, reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan teknologi bersih. Untuk menghasilkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracunnya, limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terikat beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :

- a. Penghasil limbah B3;
- b. Pengumpul limbah B3;
- c. Pengangkut limbah B3;
- d. Pengolah limbah B3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1988
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS SERTA
PENANGANAN PELUMAS BEKAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ng : a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyediaan dan pelayanan pelumas untuk keperluan dalam negeri, perlu adanya penyempurnaan pengaturan mengenai pengadaan pelumas;
- b. bahwa pelumas bekas dipandang masih mempunyai nilai ekonomis untuk dapat diolah kembali menjadi bahan baku pelumas dan pelumas;
- c. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat pemakai pelumas, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terpadu atas pengolahan kembali pelumas bekas dan pemanfaatannya;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali penyediaan dan pelayanan pelumas serta penanganan pelumas bekas dengan Keputusan Presiden;

- ngat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 41 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 1971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Penyediaan Pelumas dan Penanganan Pelumas Bekas



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

- 2 -

etapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS SERTA PENANGANAN PELUMAS BEKAS.

Pasal 1

- (1) Menugaskan kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PERTAMINA untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri.
- (2) Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelumas guna keperluan dalam negeri, Menteri Pertambangan dan Energi dapat memberikan izin kepada PERTAMINA, Swasta dan/atau Koperasi untuk mengolah kembali pelumas bekas dan bahan lainnya untuk menghasilkan bahan baku pelumas dan pelumas.
- (3) Apabila kebutuhan pelumas tidak dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri, maka PERTAMINA dapat melakukan impor kekurangan kebutuhan pelumas tersebut setelah mendapat persetujuan Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Syarat-syarat dan tata cara penyediaan dan pelayanan pelumas untuk keperluan dalam negeri serta pengolahan kembali pelumas bekas dan bahan lainnya untuk menghasilkan bahan baku pelumas dan pelumas serta pengawasannya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Pelumas bekas yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dimanfaatkan oleh perusahaan yang menghasilkan atau yang mengakibatkan adanya pelumas bekas tersebut.
- (2) Tata cara pemusnahan pelumas bekas dan pengawasannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Menteri Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan dan pembinaan teknis atas penyediaan dan pelayanan pelumas serta penanganan pelumas bekas dan bahan lainnya yang dilakukan oleh PERTAMINA, Swasta, dan/atau Koperasi.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang bersangkutan dengan penyediaan, peredaran, pengawasan pelumas dan penanganan pelumas bekas sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983 dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Fasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Hd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

u/ SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi
Nomor :
Tanggal :

Contoh Surat Permohonan Ijin Pengumpul
Pelumas Bekas

Jakarta,

Kepada Yth.
Direktur Jenderal MIGAS
u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Ditjen MIGAS
di
J A K A R T A

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin pengumpulan pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi NomorK/..../DDJH/1994 tanggal Januari 1994.

Adapun biodata Perusahaan kami adalah sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. Alamat/Lokasi Pengumpulan Pelumas Bekas :
5. Wilayah Pengumpulan Pelumas Bekas : Propinsi/Dati I

Dapat kami sampaikan pula bahwa pelumas bekas yang berhasil kami kumpulkan akan kami saurkan kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Pabrik :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan ;
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) penimbunan pelumas bekas ;
4. Keterangan lainnya.

Demikian agar maklum dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT.


DIREKTUR UTAMA

Nomor : 11
 Kelulusan Direksi : 10/10/1952
 Milyar dan Gas Sun
 Nomor :
 Tanggal : 1952

LEPORAN
 REALISASI PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN PELUMAS BEKAS
 PERUSAHAAN
 ALUMAT

Bulan : 1952

No.	Sumber Pengumpulan	Jumlah (P.P.) Kargo/Tr.	Disalin dan used dimanfaatkan untuk	Alat Angkut
		Jumlah (P.P.) Kargo/Tr.	Pergantian Pelumas Bekas (P.P.) Gimanfaatan untuk (P.P.) Tujuan dan (alamat) (alamat)	



Jakarta, 1952
 FT.
 Direktur,

6b. Fasilitas pengolahan limbah PT. WGI





P.T. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

Office : Landmark Centre, 18 FL. Jln. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12910 Indonesia

Tel. : 021-5203741, 5710099
5710800 ext. 2180, 2181
Fac.: 021 571-0098
Tlx. : 65343 NAPAN IA

SURAT KETERANGAN

NO : 157/PT-WGI/S-III/1997

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa WIKA
BOEGLIAPPANATA Semarang :

Nama : Anita Widya Sulistyani
Nim/ Nirm : 92.20.1 820/ 92.8.111.01000.60058
Fakultas : Hukum

Yang bersangkutan telah melaksanakan survey/penelitian di PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia, Cibitung-Bekasi dengan judul "Pemanfaatan Kembali Minyak Pelumas (Olie) Bekas berdasarkan Kepres RI. No. 18 tahun 1989 Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan".

Survey/ penelitian dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa. Kemudian data-data yang diperoleh diharapkan bisa memenuhi data yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 30 Maret 1997

PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia



(A. Jui Purbanoro)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 941/P/I/1997

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 26 Pebruari 1997 no. 070/ 519/I/97
 2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Unika Soegiyopranoto Semarang tgl. 24 Pebruari 1997 nomor. B.2.02/1496/UKS.05/II/97

III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : ANITA WIDIYA SULISTIANI
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Raya Sukun no. 30 Semarang
 4. Penanggungjawab : Endang Wahyati Yustina SH,MH
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk menyusun skripsi dengan judul : Kebijakan pemanfaatan kembali minyak pelumas bekas berdasarkan KEPRES NO. XVIII Tahun 1988 dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup.
 6. Lokasi : Kodia Semarang.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
3 Maret 1997 s/d 3 Mei 1997


Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 3 Maret 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA TINGKAT I
U.B.

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
 2. Kapolda Jateng.
 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
 4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II Semarang
 5. Arsip.



RABID LITBANG
Staf Sie PPF
HARIJANTO.SP
NIP. 500.098.408



PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(P E R T A M I N A)

UNIT PEMBEKALAN DAN PEMASARAN DALAM NEGERI IV

S E M A R A N G

Jl. Pemuda No. 114 Semarang 50132

Kotak Pos 1137 / SMG

KAWAT : "MINYAK INDONESIA SEMARANG"

TELP. : (024)-545341 (4 SAL); (024)-517091 (3 SAL)

TELEX : 22205; FACS : (024)-549320

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket-553/F4I10/97-S8

Kepala Personalia/Umum PERTAMINA Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANITA WIDYA SULISTYANI.
N i m / N i r m : 92.20.920 / 92.6.111.01000.50056
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA (UNIKA) SEMARANG
Fakultas : HUKUM.

telah selesai melaksanakan Penelitian di PERTAMINA Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV Semarang dengan baik.

Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan memenuhi persyaratan penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 April 1997

P E R T A M I N A
Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV
Personalia/Umum
Kepala,



PT. U M B U L M U L Y O

Kantor : Jl Mpu Tantular No. 53 Semarang

Telp. : (024) 543982

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket-13/PT.UM/11/1997


Kepala Personalia/Umum PT. Umbul Mulyo Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anita Widya Sulistyani.
N i m / N i r m : 92.20.920 / 92.C.111.31000.50050
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATOLIK JOSEPHAPRANATA
(UNIKA) SEMARANG
Fakultas : Hukum.

telah melaksanakan survey/penelitian di PT. Umbul Mulyo dengan judul "Pemanfaatan Kembali Minyak Pelumas Bekas Berdasarkan Kepres RI. No. 18 Tahun 1978 Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan hidup".

Survey/penelitian dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa. Kemudian data-data yang diperoleh diharapkan bisa memenuhi data yang diperlukan. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 05 Maret 1997



**PERHIMPUNAN PENGUMPUL,
PENGOLAH DAN PENGGUNA MINYAK
PELUMAS BEKAS**

Jl. Raya Kallimalang No. 1 Blok V No. 20 Telp. 5710099. Fax. 021 - 5710098
JATI BENING - BEKASI - JABAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. 37/BPP4MPB/1/87

Ketua Kerwil Tk. I P4MPB Jawa Tengah Semarang ini

menyatakan bahwa :

Nama : Anita Widya Sulistyani

N i s / N i s m : 92.20.020 / 92.0.111.011001.00056


Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATOLIK SOEPAJARANATA
(UNIKA) SEMARANG

Maklaim : Hukun.

Ditukarkan melaksanakan survey/pengambilan sampel minyak jelut dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pemanfaatan Kembali Minyak Pelumas Bekas Berdasarkan Kepres RI. No. 18 Tahun 1983 Dalam Rangka Peningkatan Lingkungan hidup".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 5 April 1987





PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

Office : Landmark Centre, 18 FL. Jln. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12910 Indonesia

Tel. : 021-5203741, 5710099
5710800 ext. 2180, 2181
Fac.: 021 571-0098
Tlx. : 65343 NAPAN IA

SURAT KETERANGAN

NO : 157/PT-WGI/S-III/1987

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa UNIA
SOEGIJAPPANATA Semarang :

Nama : Anita Widya Sulistyani

Nim/ Nirm : 92.20. 920/ 92.6.111.01000.50058

Fakultas : Hukum



Yang bersangkutan telah melaksanakan survey/penelitian di PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia, Cibitung-Bekasi dengan judul "Pemanfaatan Kembali Minyak Pelumas (Olie) Bekas berdasarkan Kepres RI. No. 13 tahun 1988 Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan".

Survey/ penelitian dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa. Kemudian data-data yang diperoleh diharapkan bisa memenuhi data yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 30 Maret 1987

PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia



(Ir. Jui Purbanoto.)